

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
PUTUSAN NOMOR : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn  
(TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM).**

**RAHMA YANTI**  
[rahmayanti@gmail.com](mailto:rahmayanti@gmail.com)  
**Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan**

**Abstrak**

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagaimana ketentuan hukum pidana dalam hal pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri bila ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam apakah pengaturan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normative yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum dan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn serta data sekunder yang diperoleh dari literature buku-buku, jurnal, artikel, dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian ini. Hasil penelitian mengenai penyalah guna narkotika dalam putusan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127, pasal 54, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang menjerat Rahmad Rahmadhani alias Dani divonis bersalah oleh hakim karena telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu dan dipidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan pasal 127 ayat (1) dalam UU No. 35 tahun 2009. Dan sanksi penyalahgunaan narkotika bila ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh *Uliil Amri* atau pemerintah atau penguasa suatu pemerintahan yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam penyalahgunaan narkotika dapat disamakan atau diqiyaskan kedalam *khamar*, karena *khamar* dan narkotika memiliki kesamaan yaitu sama-sama memabukkan, dan dapat menghilangkan kesadaran, bahkan dapat menyebabkan kematian terhadap penyalahgunanya.

**Kata Kunci:** Penyalah Guna, Narkotika, Undang-Undang, Hukum Pidana Islam.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika bukan hal baru lagi bagi manusia, usianya sudah setara dengan peradaban manusia saat ini. Tidak mudah memerangi permasalahan narkotika karena selalu ada modus baru dalam hal penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah jenis zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi narkotika banyak disalahgunakan tanpa memikirkan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan bahaya besar bagi si pemakai yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, bangsa dan Negara<sup>1</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum<sup>2</sup>.

Undang-Undang Narkotika telah menganut *double track system* yaitu sistem dua jalur, yang berarti jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemakai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagai *self victimizing victims* (korban sebagai pelaku) yaitu dalam bentuk menjalani hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban atau pelaku adalah berupa pengobatan dan perawatan dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi artinya suatu proses pengobatan dan atau perawatan untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan<sup>3</sup>.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya penyalahguna narkotika untuk di rehabilitasi, harus ada pertimbangan komposisi pemakaian yang sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial<sup>4</sup>. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Kajian narkotika dalam hukum pidana Islam tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi narkotika dapat disamakan atau diqiyaskan<sup>5</sup> kedalam *Khamar* karena memiliki dampak yang sama yaitu memabukkan, menghilangkan kesadaran, serta merusak jiwa jika menyalahgunakannya. Zat yang digolongkan dengan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba, narkoba sendiri berarti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang

---

<sup>1</sup>Sri Suryawati dan Derajad S Widhyharjo Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta: Gadjadara Universitas Press, 2015), h. 1.

<sup>2</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h.4.

<sup>3</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 161.

<sup>4</sup>Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

<sup>5</sup> Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dan dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Lihat Zuhri Moh. dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 66.

berbahaya. Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *mukhaddirat*, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa narkotika yang memiliki ciri khas yang dapat menyebabkan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana dalam hal pengaruh *khamar*<sup>6</sup>.

Pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika berhak terbebas dari kecanduan terhadap narkotika, dan mempunyai hak atas rehabilitasi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika yaitu dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dengan Latar Belakang Masalah diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam).

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam putusan nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn?
2. Bagaimanakah putusan pidana nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam putusan nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui putusan pidana nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

### Kerangka Teori

Dalam upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika sangat diperlukan ketersediaannya namun bagi para pemakai atau penyalahguna narkotika sangatlah berbahaya dan merugikan. Pemakai atau pengguna dan penyalahgunaan narkotika sudah ada mulai masa penjajahan Hindia Belanda, maka pengaturan narkotika pada saat itu disesuaikan menurut wilayahnya. Seiring dengan perkembangan zaman sehingga keluarlah atau dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, karena narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>7</sup>.

Istilah narkotika dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *Khamar* (minuman yang memabukkan). Berkenaan dengan tanaman yang menjadi makanan, semuanya halal kecuali *khamar* dan semua jenis *nabidz* yang terbuat dari sari buah yang kemudian difermentasikan, serta termasuk yang diolah dari madu. Mengenai *khamar*, para Ulama sepakat atas dasar keharamannya, baik sedikit maupun banyak<sup>8</sup>.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>6</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 80.

<sup>7</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015 Cet II), h. 9.

<sup>8</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010 Cet II), h. 824-823.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ<sup>9</sup>.

Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitpun hukumnya haram. (HR. Ahmad)

Larangan meminum *khamar* juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

يَسْ ء لُونَا عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>10</sup>  
وَيَسْ ء لُونَا مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah:219)<sup>10</sup>.

Narkotika yang diqiyaskan kedalam *khamar* yang apabila mengonsumsinyadapat menyebabkan mabuk, hilang akal, merusak jiwa dan menguasai hawa nafsu. Bagi orang yang menganggapnya halal dikenakan hukuman *had*, dan para ulama telah sepakat bahwasanya penyalahgunaan narkotika adalah haram.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

#### 1. Narkotika dan Jenis-Jenisnya

Dalam Undang-Undang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>11</sup>. Narkotika adalah jenis zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis narkotika yang memiliki kegunaan dan berfungsi dalam kehidupan, akan tetapi ada beberapa jenis narkotika yang tidak dibenarkan penggunaannya, dilihat dari bahaya dan bahan dasar dari pembuatannya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika terdiri dari:

##### a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi akan ketergantungan.

##### b. Narkotika Golongan II

<sup>9</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi’I*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2018 Cet IV), h. 499.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu’an Dan Terjemahannya Special For Woman*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema,2007), h.34.

<sup>11</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara,2016 cet IV), h.4.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat dalam hal pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan mempunyai tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 2. Sanksi Penyalah Guna Narkotika

Pengaturan sanksi penyalah guna narkotika khususnya bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

### Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, sebagai berikut:

### Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit dan/atau pusat lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah.

### Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyalah guna narkoba pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah. Undang-Undang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri khususnya dalam hal rehabilitasi. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada pemberlakuan yang berbeda antara pecandu, pengguna, bandar, maupun produsen narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan terhadap narkoba sangat penting, dikarenakan semakin bertambahnya penyalah guna narkoba dikalangan anak-anak dan remaja, maupun dikalangan orang dewasa.

Adapun jenis-jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkoba terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Yaitu suatu prosesn kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkoba.

2. Rehabilitasi Sosial

Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkoba<sup>12</sup>.

Wajibnya rehabilitasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Narkoba dalam pasal 54 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabiliasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial<sup>13</sup>.

## **B. NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **1. Hukum Pidana Islam**

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti, seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Hadis nabi Muhammad SAW tentang tingkah laku seorang *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam<sup>14</sup>. Dalam hukum Islam terdapat bagian yang membahas mengenai tindak pidana, atau suatu perbuatan pidana. Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian tindak pidana ini, yaitu:

---

<sup>12</sup> Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkoba, (Bandung: Citra Umbara, 2016 cet IV), h.5.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14.

### 1. Jarimah

Dalam bahasa Arab hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara terminologis *jarimah* dapat diartikan sebagai suatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan *ta'zir*.

Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan suatu peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

### 2. Jinayah

Secara etimologis, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, *jinayah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu merugikan jiwa, dan harta benda lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana yaitu suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta dan lainnya<sup>15</sup>.

### 3. Ma'shiyat

*Ma'shiyat* dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga dapat diartikan *ma'shiyat* sendiri hanya mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang dilakukan. Dalam tindak pidana (*jarimah*) dibagi dalam beberapa bagian diantaranya, *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*. Hudud jamak dari *hadd* yang makna dasarnya berarti mencegah. Secara terminologis hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan syari'at untuk mencegah kejahatan. Hudud adalah hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuan hukum tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

## 2. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Fondasi hukum Islam bersandar kepada kaidah “*menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan bahaya*”. Ketika syariat yang hukum-hukumnya dibangun berdasarkan kaidah, maka syariat yang dimaksud yaitu mengharamkan segala jenis zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih buruk, baik itu narkotika dalam bentuk zat, minuman, makanan, padat, cair, maupun dalam bentuk bubuk, karena Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akal dan tubuh agar mereka layak dalam masyarakat dan mencegah dari perbuatan kumungaran. Allah SWT mengistimewakan manusia yang dikaruniakan dengan otak yang mampu berfikir dengan akal. Akan tetapi kecanduan narkotika dan segala jenisnya akan mengacaukan fungsi akal dan melumpuhkan tugas dan fungsi alamiahnya, maka hal inilah yang menjadikan manusia sebagai budak atas obat-obatan terlarang seperti narkotika yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran akal manusia<sup>16</sup>.

Pembangunan manusia seutuhnya (*al-insan al-kamil*) merupakan amanat dari Allah yang harus dipelihara, dengan mengembangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat atau perintah Allah tidak dapat diwujudkan bilamana penyalahgunaan narkotika tetap berjalan. Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika diluar indikasi medis, tanpa petunjuk dan resep dokter, dan pemakaiannya dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas rumah, sekolah,

---

<sup>15</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 41.

<sup>16</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 93.

lingkungan, dan di lingkungan pekerjaan<sup>17</sup>. Dalam hukum Islam narkoba dapat diqiyaskan dengan *khamar*, diqiyaskan artinya yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya hukum dengan suatu peristiwa yang belum ada nashnya dikarenakan adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu<sup>18</sup>. Secara etimologis *khamar* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutupi, dan secara terminologis *khamar* menurut pendapat para ahli dapat diartikan sebagai:

- a. Menurut Muhammad Ali al-Shabunu, *khamar* adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya, disebut *khamar* karena dapat menutupi akal.
- b. Menurut al-Anshari, *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan dengan *khamar* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengartikan *khamar*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan *khamar* itu adalah minuman yang memabukkan baik itu disebut *khamar* maupun tidak. Sedangkan Imam Abu Hanifah beliau mengharamkan meminum *khamar* baik sedikit maupun banyak, adapun minuman lain yang memabukkan dan bukan *khamar* menurut beliau dapat dikatakan sebagai *khamar* yaitu minuman yang memabukkan. Memabukkan selain *khamar* keharamannya bukan *lidzatihi*, maka yang haram adalah minuman yang terakhir yang membawa kemabukan<sup>19</sup>.

Minuman atau makanan yang memabukkan mencakup segala jenis barang yang apabila dikonsumsi akan memabukkan, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Muslim merawikan dari Jabir r.a berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ غُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.

Dari Jabir ra mengatakan “Bahwasanya seorang laki-laki dari Jaisyan, Yaman, datang menemui Nabi SAW. Dia bertanya tentang “mizr”, minuman yang terbuat dari perasan biji-bijian (jagung atau gandum) yang biasa diminum di kampung, mereka. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki itu, “apakah minuman tersebut memabukkan?” dia menjawab “ya”. Nabi SAW kemudian bersabda, “setiap sesuatu yang memabukkan haram. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan ancaman untuk orang yang meminum-minuman yang memabukkan, yaitu memberinya minuman dari thin al-khabal”. Orang-orang bertanya, “apakah thin al-khabal itu?” Nabi SAW menjawab, “keringat penghuni neraka, atau perasan tubuh penghuni neraka.”

<sup>17</sup>Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI), “Istishlah Jurnal Hukum Islam”, Vol.VI No.1, Januari-Juni 2013, h.121.

<sup>18</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta: PT.Al-Ma'arif, 1983), h. 66.

<sup>19</sup>Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bun Utsman Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 151.



Hukum diharamkannya *khamar* tidaklah dibebankan hanya karena namanya, sehingga dengan perubahan namanya berarti mengubah hukumnya. Namun, yang dipertimbangkan adalah karena unsur memabukkannya yang dapat menghilangkan kesadaran, hilang akal, dapat menyebabkan ketergantungan, dan menguasai hawa nafsu seseorang yang memakainya, demikian halnya dengan narkotika yang sifatnya sama dengan *khamar*<sup>20</sup>.

### 3. Sanksi Pe nyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Al-Qur'an diturunkan kepada masyarakat jahiliya yang memiliki kebiasaan minuman *khamar*, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuhlah dengan cara *at-tadrij* (bertahap):

1. Dinyatakan bahwa *khamar* dan *maisilz* (judi) itu mengandung dosa besar meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sudah jelas tertuang dalam Q.S al-Baqarah ayat 219:

وَيَسْ ء لُونَا عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْ ء لُونَا مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

2. Dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, yang sudah di jelaskan dalam Q.S Annisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamudalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri Mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

<sup>20</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.*, h.499-500.

3. Secara tegas dinyatakan bahwa *khamar* itu salah satu perbuatan setan dan karenanya harus di jauhi, di jelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Adapun larangan meminum *khamar* sudah di tetapkan kian dalam Al-Qur'an, dan sanksi hukuman yang di tetapkan kepada peminum *khamar* yaitu berupa hukuman *had*. Sedangkan narkotika dalam hukum pidana Islam sanksi hukumannya digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*, hal ini sesuai dengan prinsip penetapan *jarimah ta'zir*, yaitu prinsip utama yang menjadi dasar acuan para penguasa atau pemerintah dan juga hakim dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatannya* (bahaya).

Dalam hal penyelesaian tentang ketentuan hukum antara narkotika dengan *khamar* menggunakan pendekatan *qiyas* sebagai berikut:

- Al-Ashal* yaitu *khamar*, *khamar* dalam hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang hukumannya telah di tetapkan Allah dalam Al-Qur'an.
- Al-far'u* (cabang) yaitu narkotika, karena tidak ada *nash* hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi maksud menyamakan status hukumannya kepada *nash* yakni *khamar*, dalam artiannya mensekualkan dengan *khamar* atau disebut dengan *al-musyabbah*.
- Al-illat* (sifat asal, atau sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *far'u* yang belum ditetapkan hukumnya), dampak dari *khamar* yaitu dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran, dan dapat melupakan Allah. Sedangkan narkotika adalah *al-Far'u* karena tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya, dan narkotika telah menyamai *khamar* dalam kedudukannya yaitu sama-sama dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan sama-sama dapat melupakan Allah.

### C. Ringkasan Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani pergi kerumah temak terdakwa di Jalan Karya Gg. Swadaya untuk menemui teman terdakwa bernama Andre (belum tertangkap), dan setelah itu terdakwa mengatakan: "mau kemana", kemudian Andre menjawab: "gak ada", lalu terdakwa berkata: "pergi kesana yuk", dengan maksud ingin membeli narkotika jenis Shabu, kemudian Andre menjawab: "yaudah", dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah) kepada Andre dan terdakwa bersama Andre pergi ke Jalan Sekata dengan mengendarai sepeda motor milik Andre.Sesampainya disana terdakwa dan Andre bertemu dengan Roy (belum tertangkap), kemudian Andre mendekati Roy sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Andre. Lalu terdakwa dan Andre langsung pergi menuju rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa Andre mengatakan: "ini "barangnya", sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna putih bening didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu.

Kemudian terdakwa dan Andre masuk kedalam rumah dan menuju dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur Andre langsung keluar rumah dan kembali lagi sekitar 2 (dua) menit dengan membawa 1 (satu) botol air minum Aqua Cup Qlen Q, dan 3 (tiga) buah pipet plastik, serta 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa, kemudian Andre merakitnya menjadi Bong (alat hisap Shabu), lalu Andre mengambil sebagian narkotika jenis Shabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa membakarnya dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan Andre juga 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sisa shabu tersebut di berikan Andre kepada terdakwa dan mengatakan: “simpan dulu” dan terdakwa menjawab: “yaudah”, lalu terdakwa menyimpan sisa shabu tersebut diatas pakaian yang berada di dapur rumah terdakwa, dan Andre pergi ke warung internet yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

Pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa kembali kerumah, kemudian pada jam 16.00 Wib datanglah saksi Irawan, saksi Eko Prianto, saksi Surya Prayitna, Aprizal, dan saksi JP Lumbagaol yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Medan Barat menangkap terdakwa. Dan para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan mendapatkan bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih bening berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0.14 gram, 3 (tiga) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minum Aqua cup Clen Q.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil Labfor No: 8488/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran 61 Undang-Undang Narkotika.

Dengan memperhatikan pasal 127 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. bahwa mengadili terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

#### **D. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Berdasarkan Hukum Pidana Positif**

Seperti dalam kasus yang telah penulis temukan yaitu dalam putusan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Bapak Tengku Oyong, SH.,MH beliau menjelaskan bahwa dalam putusan pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan membenarkan terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani di vonis bersalah oleh hakim karena terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan positif menggunakan narkotika Metamfetamina jenis shabu yang terdapat dalam Golongan I dalam lampiran 61 dan divonis 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa tanpa adanya rehabilitasi karena terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan Hakim membenarkan bahwa vonis putusan pidana penjara terhadap terdakwa sudah sesuai dalam penerapan Undang-Undang Narkotika karena terdakwa bukan seorang korban akan tetapi terdakwa disini

merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan pelaku penyalahgunaan narkotika hanya bisa dipidana penjara tanpa adanya rehabilitasi.

Dalam wawancara yang juga dilakukan oleh penulis di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan narasumber yaitu Bapak Suku G.S selaku Dokter di bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara. Beliau menjelaskan bahwa dalam putusan pidana No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn terdakwa dalam kasus ini sudah bisa dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sangatlah diperlukan oleh terdakwa karena dampak kecanduan terhadap narkotika tidak bisa dihilangkan tanpa adanya rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terdakwa bisa direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagai tolak ukur yang dapat dikenakan bagi penyalah guna narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan:

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Setelah penulis meneliti kasus dalam putusan 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn sesuai dalam Undang-Undang Narkotika Hakim dalam putusan ini sebenarnya dapat memberikan kesempatan terhadap terdakwa berupa vonis rehabilitasi terhadap terdakwa jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (2), pasal 54, dan pasal 103 huruf a. Dan jika ditinjau berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam Sema No. 4 tahun 2010 menyebutkan seorang pecandu atau penyalahgunaan narkotika dapat di tempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan melihat komposisi pemakaian dari terdakwa dan kriteria seorang terdakwa:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Metamphetamine (shabu): 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram= 8 butir
  3. Kelompok Heroin: 1.8 gram
  4. Kelompok Kokain: 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja: 5 gram
  6. Daun Koka: 5 gram
  7. Meskalin: 5 gram

8. Kelompok psilosybin: 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysegic acid diethylamide): 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
  11. Kelompok Fentanil: 1 gram
  12. Kelompok Metadon: 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin: 1,8 gram
  14. Kelompok Petidin: 0,96 gram
  15. Kelompok Kodein: 72 gram
  16. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba<sup>21</sup>.

Bila melihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa terdakwa pada saat tertangkap tangan ditangkap langsung oleh kepolisian Polsek Medan Barat. Dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti di rumah terdakwa Dani yaitu di dapur rumah terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak merek magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0.14 gram, 3 (tiga) buah sedotan atau pipet kecil berwarna putih, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) kaca pirex.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil Labfor No: 8488/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran 61 dan tidak terbukti terlibat dalam hal peredaran gelap narkoba, terdakwa Dani hanya sebagai konsumen yang digunakan untuk diri sendiri. dan dalam putusannyapun hakim membenarkan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba begi diri dendiri tanpa terikat dan terlibat dengan peredaran gelap narkoba.

#### **E. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam**

Pengharaman narkoba jelas mempunyai tujuan karena narkoba mempunyai dampak yang buruk khususnya dalam hal agama, jiwa, keturunan, dan harta. Hukum peminum *khamar* dalam hukum pidana Islam dikenakan dengan hukuman *had*. Sedangkan hukum pengguna narkoba dalam hukum pidana Islam dikenakan berupa *jarimahta'zir*.

Pengaturan hukum di Indonesia dalam hal hukum pidana Islam mengenai narkoba sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, ditetapkan bahwa hukuman *had* merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*, sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil mari* (pihak yang berwenang menetapkan hukum)<sup>22</sup>

Para ulama telah sepakat menghukum peminum *khamar* dengan hukuman *had*. Akan tetapi beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hal banyak dan sedikitnya hukuman deraan

<sup>21</sup>Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

<sup>22</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah guna Narkoba*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 53 Tahun 2014, Jakarta 30 Desember 2014 M, h. 1-7.

yang akan di kenakan terhadap peminum *khamar*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah deraan bagi peminum *khamar* yaitu empat puluh kali jilid, sedangkan penambahan hukuman sampai delapan puluh kali jilid dihitung sebagai *jarimahta'zir*, dan penjatuhannya menjadi dasar otoritas hakim dalam penjatuhan hukumannya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menghukum peminum *khamar* dengan deraan sebanyak delapan puluh kali jilid<sup>23</sup>.

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasul yaitu sebanyak empat puluh kali jilid, dan kemudian memperbanyak hukumannya pada masa 'Umar sebanyak delapan puluh kali jilid, dengan harapan agar kebiasaan meminum *khamar* betul-betul hilang di kalangan masyarakat. Sebagaimana dalam penjelasan dari Anas bin Malik r.a berkata:

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ ثَيْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَتْ عُمُرًا اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ ذَرِّحَمَانَ بْنِ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ<sup>24</sup>.

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan seorang laki-laki yang telah meminum *khamar* kemudian beliau menderanya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas juga berkata, “Setelah itu Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Ketika Umar berkuasa, dia pun meminta pendapat orang lain, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, “Sanksi hukuman dera yang paling ringan adalah delapan puluh kali”.Setelah itu Umar pun mengintruksikan agar menerapkan sanksi tersebut.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ahmad)

Dalam hadis lain mengenai sanksi peminum *khamar* yang dikatakan oleh Hudhain bin Mundzir r.a:

عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَرِيدُ كُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ن، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ فَمَ فُجِلِدُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ: فَمَ يَا حَسَنُ فُجِلِدُهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا، فَكَانَتْهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَمَ فَا جِلْدُهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ<sup>25</sup>.

Dari Hudhain bin Mundzir, ayah Samsan, mengatakan bahwa ia menyaksikan seorang laki-laki dibawa kepada Utsman bin Affan r.a setelah salat subuh dua rakaat, lalu Utsman bertanya, “Apakah kalian membawa bukti (saksi)?” Maka, ada dua orang yang memberikan kesaksian, yang satu adalah Humran yang bersaksi laki-laki tersebut telah minum *khamar*, ada saksi yang lain mengatakan bahwa dia melihat laki-laki itu muntah-muntah. Kata Utsman, “laki-laki ini tidaklah muntah kecuali telah meminum *khamar*.” Maka Utsman

<sup>23</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Cet II), h. 116.

<sup>24</sup>Ibnu Daqiq Al Id, *Op. Cit.*, h. 516.

<sup>25</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 503.

mengatakan, “Hai Ali! Berdirilah lalu cambuklah dia!” Kata Ali, “Hain Hasan! Berdirilah lalu cambuklah dia!” Hasan menjawab, “Alihkan tugas mencambuk dari orang yang panas karena melihat peminum *khamar* kepada orang lain yang berpikiran dingin” Sepertinya Hasan marah kepada laki-laki yang meminum *khamar* tersebut, kata Ali. “Hai Abdullah bin Jaffar! Berdirilah lalu cambuklah dia!” maka Abdullah bin Jaffar mencambuknya mencapai 40 kali, lalu Alimengatakan, “Hentikan”, kemudian Ali r.a. mengatakan, “Nabi SAW mencambuk 40 kali, Abu Bakar r.a. mencambuk 40 kali, dan Umar r.a. mencambuk 80 kali masing-masing tersebut adalah *sunnah* (ajaran), sedangkan yang 40 kali ini lebih aku senang.”

Bila dikaitkan dalam kasus yang telah peneliti temukan dalam putusan pengadilan negeri Medan yaitu putusan Nomor 2954/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani terbukti menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan diancam dengan hukuman selam 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Hukuman *had* yang ditetapkan kepada peminum *khamar* merupakan ketentuan yang sudah di tentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Sedangkan hukuman *ta'zir* bagi penyalah guna narkotika merupakan hak penuh yang diberikan kepada hakim atau suatu pemimpin dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Vonis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani dalam putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam sanksi hukuman terhadap penyalah guna narkotika dikenakan *jarimah ta'zir*, dan penjatuhan hukuman ini sudah sesuai karena *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tunduk terhadap kebijakan pemerintah, serta badan perundangan, dan Hakim. Akan tetapi bentuk keputusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa Dani bila ditinjau kembali berdasarkan hukum pidana positif belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam putusan nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn memutus terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani dengan vonis putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam lampiran 61 yaitu jenis Metamfetamina. Menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan vonis putusan berdasarkan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) tanpa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Putusan pidana nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif, bahwa vonis putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dalam pasal 127 ayat (2) menyebutkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanya kewajiban untuk merehabilitasi terdakwa ataupun korban penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendir. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) penyalahguna narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi sesuai dengan jenis dan kelompok serta berat narkotika yang digunakan, terdakwa positif mengonsumsi Shabu jenis Metamfetamina seberat

0,14 gram, dan dalam jenis narkoba ini terdakwa bisa direhabilitasi apabila tidak melebihi 1 gram narkoba jenis Metamfetamina. Akan tetapi pada kenyataannya sesuai dalam putusan nomor: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn tidak memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

### Saran

1. Bagi para penegak hukum alangkah lebih baiknya memberika kesempatan kepada pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba untuk dapat di rehabilitasi, karena dalam Undang-Undang Narkoba khususnya dalam hal penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sudah diatur bahwa pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Bagi masyarakat yang mengetahui bahwa keluarga maupun masyarakat yang berada disekitarnya positif menggunakan narkoba haruslah melaporkannya ke pihak yang berwajib atau ke BNN (Badan Narkoba Nasional). Dan memberikan perhatian ekstra ketat agar penyalahgunaan narkoba ini tidak semakin menyebar di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Cet II.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010 Cet II.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang: Setara Press, 2015 Cet II.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'I*, Jakarta: PT.Mizan Publika, 2018 Cet IV.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Yogyakarta: PT.Al-Ma'arif, 1983.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bun Utsman Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Sri Suryawati dan Derajad S Widhyharto Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Madah Universitas Press, 2015.
- Zuhri Moh. dan Ahmad Qarib., *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

#### JURNAL

- Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI), "*Istishlah Jurnal Hukum Islam*", Vol.VI No.1, Januari-Juni 2013.

### UNDANG-UNDANG



Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013.

Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010.

Narkoba, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 53 Tahun 2014, Jakarta 30 Desember 2014.

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Wawancara